



PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.G/2019/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara cerai gugat antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Februari 2019 yang didaftarkan pada hari dan tanggal tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 0032/Pdt.G/2019/PA Pw., telah mengajukan Permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 1 Januari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 713/2/III/2005 tanggal 15 Maret 2005 ;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Muna selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di Kabupaten Buton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan selama 11 (sebelas) tahun selama sebagai tempat kediaman bersama terakhir,;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. anak I;
- b. anak II
- c. anak III
- d. anak IV

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Termohon sering memarahi Pemohon jika pulang larut ;
- Bahwa Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon punya wanita idaman lain;
- Bahwa Termohon sering menyumpahi Pemohon meninggal dunia dan selalu mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon, dan walaupun di nasehat Termohon selalu membantah;
- Bahwa Pemohon bekerja di Malaysia sebagai buruh Bangunan selama 1 (satu) tahun 4 (bulan) dan selama bekerja di Malaysia Pemohon sering mengirim nafkah kepada Termohon namun Termohon sering mengeluh kekurangan uang padahal Pemohon sering mengirim sebulan 4 (empat) kali mengirim untuk kebutuhan Termohon dan anak-anaknya;

5.-----

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 24 Januari 2019, dimana Pemohon menasehati Termohon untuk merubah sifatnya namun Termohon marah dan berkata "saya akan berubah kecuali nenek saya bangun dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburunnya” dan setelah pertengkaran tersebut pada tanggal 28 Januari 2019 Pemohon dan Termohon di Mediasi oleh Tokoh adat dan kedua keluarga di Kelurahan Bombonawulu namun hasilnya Termohon ingin berpisah dari Pemohon akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang namun masih tinggal serumah dengan Termohon;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun dan ternyata berhasil selanjutnya Pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya dan pihak Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim menyandarkan pada permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya terhadap permohonan tersebut dipandang tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, maka terhadap permohonan pencabutan tersebut dinilai tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan, mengenai ada tidaknya persetujuan pihak Termohon tidak menghalangi niat dan kehendak Pemohon, karena perkara ini belum masuk pada tahap jawaban dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sehingga pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jis Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 0032/Pdt.G/2019/PA Pw. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Marwan, S. Ag. M. Ag, sebagai Ketua Majelis, Sudirman M, S.HI dan Ahmad Syaokany, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ansar, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Marwan S.Ag. M.Ag

Hakim Anggota I

ttd

Sudirman M., S.HI

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Ansar, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 800.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 891.000,00

(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)